

Implementasi *Cash Management System* (CMS) dalam belanja daerah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman

Galuh Anindita, Fahrul Imam Santoso

Program Studi Akuntansi, Universitas Amikom Yogyakarta

Email: galuhanindita@gmail.com, fahrulis@amikom.ac.id

Abstrak

Cash Management System (CMS) merupakan salah satu jenis sistem perbankan yang dibuat untuk para nasabah korporasi (non pribadi) supaya dapat melakukan pengelolaan keuangan mandiri secara online (non tunai). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi CMS dalam belanja daerah kabupaten Sleman. Objek pada penelitian dilakukan pada dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Sleman dengan tujuan untuk melakukan analisis terhadap penerapan atau implementasi dari proses transaksi dengan menggunakan Cash Management System (CMS) dalam belanja daerah. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis case study. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa implementasi cash management system (CMS) pada dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Sleman telah sesuai dengan ketentuan dari peraturan kementerian dalam negeri.

Kata Kunci: *Belanja Daerah, Cash Management System, Disperindag, Transaksi Non Tunai.*

DOI: [10.20885/ncf.vol4.art52](https://doi.org/10.20885/ncf.vol4.art52)

PENDAHULUAN

Semenjak adanya era digitalisasi seperti saat ini, menandai momentum perubahan transformasi di segala bidang. Salah satunya adalah bidang keuangan. Di saat jaman serba digital ini, bidang keuangan juga dapat membantu berbagai macam kegiatan menjadi lebih mudah dan lebih efisien, baik dari segi waktu, akses maupun biaya.

Pada tahun 2017, pemerintah menerbitkan surat edaran (SE) menteri dalam negeri nomor 910/1866/SJ tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintahan provinsi, yang sesuai dengan ketentuan pasal 283 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang memberikan amanat bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara taat dan tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta ekonomis, efektif dan efisien dengan memerhatikan lebih pada rasa keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. (Mendagri, 2017)

Salah satu bank milik pemerintah daerah Yogyakarta telah melakukan suatu terobosan inovasi dengan membuat sistem *cash management system* (CMS). Produk ini merupakan solusi layanan perbankan elektronik berbasis akses internet bagi nasabah non individu (perusahaan/lembaga). Nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangan secara langsung dimana bendahara diseluruh kabupaten/kota dapat langsung bertransaksi tanpa harus antri di bank. Sistem yang berbasis teknologi ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang bersifat efisien dan akuntabilitas.

Menurut Sari (2020) pelaksanaan *cash management system* mampu menjadikan pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih efisien, baik itu dari segi waktu, akses dan bahkan juga pada pengeluaran biaya. Kemudian dengan adanya peningkatan *cash management system* (CMS) ini juga berpengaruh dan berdampak pada penurunan uang palsu, menghemat pengeluaran negara serta adanya pencegahan transaksi ilegal, seperti korupsi.

Meskipun layanan yang diberikan dalam CMS telah berbasis digital namun tidak dapat sepenuhnya diterapkan. Pada penelitian Pelealu A, dkk (2018) yang menganalisis tentang penerapan sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah pada dinas lingkungan hidup di kota

Bitung menunjukkan hasil bahwa lingkungan kantor kota Bitung telah menerapkan sistem transaksi non tunai dalam tahap masuk APBD yang berdasarkan peraturan menteri dalam negeri No. 910/1866/SJ namun kendala yang dihadapi adalah terkait proses administratif yang terkadang terhambat. Sejalan dengan penelitian Rosalyani dan Khabibah (2020) yang meneliti tentang penerapan *cash management system*, hasil penelitian menunjukkan bahwa *cash management system* dapat memudahkan pembayaran dalam segala transaksi tanpa adanya penarikan langsung dan dapat mentransfer uang secara langsung kepada pihak ketiga.

Pada Observasi yang telah dilakukan pada dinas perindustrian, diketahui bahwa sistem CMS tidak dapat langsung diterima dengan baik oleh beberapa nasabah di instansi pemerintahan daerah karena masih adanya kendala, diantaranya adalah penyediaan infrastruktur yang belum memadai, kurangnya sumber daya manusia, serta *standard operational procedure* (SOP) yang masih berubah-ubah. Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep dari implementasi *cash management system* (CMS) di dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Sleman, serta memberikan ilmu pengetahuan dan kajian teoritis tentang *cash management system* (CMS).

TINJAUAN LITERATUR

Transaksi non tunai

Transaksi non tunai merupakan transaksi yang dilakukan tanpa menggunakan uang secara tunai. Dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ yang menjelaskan tentang implementasi transaksi non tunai ialah pemindahan senilai uang dari satu pihak ke pihak yang lain dengan menggunakan instrument, seperti alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), cek, bilyet, giro, tiang elektronik atau sejenisnya. Transaksi non tunai juga berkoordinasi atau kerjasama dengan lembaga keuangan bank ataupun lembaga keuangan bukan bank. Pemerintah daerah dapat melakukan transaksi non tunai ini secara bertahap dengan memberikan batasan penggunaan uang tunai dalam melakukan transaksi pengeluaran oleh bendahara pengeluaran ataupun bendahara pengeluaran pembantu yang telah ditetapkan oleh Gubernur. (Elsje Celvia Mongisidi Rosalina A.M Koleangan Debby. Ch. Rotinsulu, 2019).

Cash management system (CMS)

Menurut Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.1 Tahun 2019 tentang rekening milik satuan kerja perangkat daerah, *cash management system* (CMS) merupakan bagian dari layanan bank umum yang dapat ditawarkan kepada nasabah untuk melakukan transaksi perbankan non tunai yang memberikan kemudahan akses untuk memonitor aktivitas rekeningnya, melakukan transfer dan pembayaran kepada para pihak terkait dengan perusahaan serta dapat mengelola likuiditas dana dalam rekening-rekening secara online melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat lunak *web browser* pada komputer. (Perbup, 2019)


Adapun tujuan dari dibuatnya sistem ini adalah untuk meningkatkan efisiensi perekonomian, maka penggunaan transaksi non tunai ini dapat diperluas, keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi, memperkuat sistem pemerintahan, adanya transparansi dan akuntabilitas, serta mendukung upaya pencegahan korupsi, pencucian uang dan pembiayaan terorisme.

Belanja Daerah

Menurut Afifah dalam Handayani dan Nuraina (2012) menyatakan bahwa belanja daerah meliputi pengurangan ekuitas dana yang disebabkan oleh pengeluaran dari rekening kas umum daerah, maka belanja daerah juga merupakan termasuk ke dalam kewajiban daerah dalam anggaran satu tahun dan pembayarannya tidak akan diperoleh kembali oleh daerah. Kemudian kegunaan dari belanja daerah itu sendiri yaitu untuk mendanai penyelenggaraan segala urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib, pilihan, dan urusan lainnya yang penanganannya dalam bagian atau suatu bidang tertentu.

Model Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teori serta konsep dari implementasi atau penerapan *cash management system* (CMS) di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman dalam belanja daerah. Maka model penelitian yang telah dibuat oleh peneliti adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Model Penelitian Menggunakan Nvivo 12

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang tepat. Metode ini digunakan sebagai instrumen fokus penelitian dan pemilihan informasi yang tepat mengenai objek yang akan diteliti sebagai sumber data.

Untuk mendapatkan data yang valid, dilakukan penentuan informan penelitian yang memiliki wawasan, pengetahuan dan juga keahlian atau kemampuan berdasarkan data yang dibutuhkan dalam penelitian (*purposive*). Kemudian teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu menggunakan metode triangulasi. Triangulasi merupakan usaha untuk memeriksa kembali keabsahan data ataupun informasi yang telah didapatkan oleh peneliti, dari sudut pandang yang berbeda agar mengurangi semaksimal mungkin terjadinya simpangan yang terjadi saat pengumpulan data dan analisis data.

Analisis data kualitatif adalah pengujian sistematis dari sesuatu untuk menetapkan bagian dari penelitian seperti hubungan antar kajian dan hubungan terhadap keseluruhan. Proses dari analisis dalam penelitian ini yaitu terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN DISKUSI

Awal penerapan *Cash Management System* (CMS) di dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Sleman

Sebelum adanya metode transfer dengan menggunakan *cash management system* (CMS), sistem pembayaran di dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Sleman dilakukan melalui transfer langsung ke bank milik pemerintah daerah, yaitu bank BPD DIY, sedangkan Bank ini tidak hanya melayani satu instansi saja untuk membantu membayarkan transaksi kegiatan belanja daerah. Sehingga dari sini merupakan awal pertama kali munculnya inovasi untuk merangkai sistem pembayaran transaksi secara non tunai.


Kemudian di tahun 2017 lalu dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Sleman mulai menggunakan *cash management system* (CMS). Sistem dibuat berdasarkan aturan pemerintah yang menuntut untuk melaksanakan segala transaksi secara non tunai, maka hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) Nomor 910/1867/SJ tentang implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Implementasi *Cash Management System* (CMS) di dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Sleman dalam belanja daerah

Cash management system atau yang bisa disingkat dengan sebutan CMS ini merupakan sistem yang disediakan untuk digunakan oleh para bendahara yang ada di instansi atau lembaga pemerintahan dalam melakukan transaksi secara non tunai. Berikut ini merupakan elemen penting yang ada dalam penerapan *cash management system*, yaitu:

- a) Form pemindahbukuan, merupakan tanda bukti yang sah yang digunakan bendahara untuk melakukan pembayaran/ transaksi non tunai.
- b) *Standard operational procedur* (SOP), yang merupakan acuan dalam pelaksanaan CMS.
- c) *User maker*, yang diberikan kewenangan untuk melakukan input transaksi terkait belanja daerah.
- d) *User checker*, yang memeriksa dokumen, terutama terkait form pemindahbukuan yang telah dibuat oleh *user maker* dan menyesuaikannya dengan anggaran kegiatan yang telah disiapkan sebelumnya oleh bendahara.
- e) *User Approval*, memiliki tugas untuk *approving* atau menyetujui terkait transaksi yang akan dilakukan.

Berikut ini merupakan alur penerapan *Cash management system* di dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Sleman yang dibuat oleh peneliti berdasarkan dari hasil wawancara dengan narasumber:



Gambar 2 Alur *cash management system* (CMS)

Penilaian dari implementasi *cash management system* (CMS) di dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Sleman dalam belanja daerah

Urutan pelaksanaan dari prosedur yang telah digambarkan diatas telah sesuai dengan Pasal 8 dalam Peraturan Bupati (Perbup) Sleman Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang sistem pembayaran *cash management system* (CMS) dalam pengeluaran daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Sleman, yaitu yang berbunyi:

- Staff yang ditunjuk sebagai *admin maker*;
- Kepala unit kerja sebagai *admin approver*;
- Bendahara pengeluaran sebagai *user maker* dan
- Kepala subbagian tata usaha sebagai *user approver*.

Selanjutnya, berdasarkan penjabaran terkait elemen dan alur dalam implementasi *cash management system* (CMS) di dinas perindustrian dan perdagangan kabuapten Sleman, maka pengaruh *cash management system* (CMS) dalam pengelolaan keuangan terkait belanja daerah dapat dikatakan menjadi lebih akuntabel dan juga transparansinya meningkat, hal ini dikarenakan adanya keterbukaan antara pelaku CMS dengan para pimpinan di instansi tersebut. Maka, hal ini sesuai dengan hasil dari salah satu peneliti terdahulu yang berkaitan dengan transaksi non tunai, yaitu Dona (2018) yang menyatakan bahwa pelaksanaan transaksi non tunai berdampak pada peningkatan akuntabilitas, transparansi dan value of money yang seluruh aliran dana dapat ditelusuri, pencatatan transaksi yang dilakukan secara langsung dan lengkapnya bukti pertanggungjawaban yang membuat hal tersebut mewujudkan aturan tata tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, implementasi dari *cash management system* (CMS) juga membuat pengelolaan keuangan daerah di dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Sleman menjadi lebih efisien. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan narasumber yang menyatakan bahwa *cash management system* (CMS) memiliki pengaruh terhadap karakteristik lingkungannya, yaitu pada kinerja karyawan instansi. *cash management system* (CMS) membuat pekerjaan para bendahara di instansi pemerintahan daerah menjadi lebih efisien, terutama dalam mengelola keuangan dan belanja daerahnya, salah satu contohnya adalah apabila dalam sehari terdapat banyaknya transaksi yang ada, maka bendahara selaku *user* dari

CMS dapat membawa pekerjaannya untuk dibawa pulang ke rumah. Maka dari itu, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sari (2020) yang menyatakan bahwa pelaksanaan *cash management system* (CMS) mampu menciptakan pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih efisien, baik dari segi waktu, akses maupun biaya.

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dari uraian yang ada sebelumnya mengenai implementasi *cash management system* (CMS) di dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Sleman dalam belanja daerahnya, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi *cash management system* di dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Sleman telah sesuai dengan ketentuan Kementerian Dalam Negeri, yaitu berdasarkan surat edaran nomor 910/1866/SJ tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah provinsi dan juga surat edaran nomor 910/1867/sj tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah kabupaten/kota, yang bertujuan untuk membatasi penggunaan uang tunai dalam transaksi belanja daerah.

Para pengguna operasional *cash management system* di dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Sleman yaitu bendahara pengeluaran pembantu, bendahara pengeluaran dan kepala subbagian keuangan. bendahara pengeluaran pembantu selaku *user maker*, bendahara pengeluaran selaku *user checker* dan kepala sub bagian keuangan (Kasubag) Keuangan adalah *user approval*. Tahapan dari *user maker*, *user checker* dan *user approval* di dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Sleman ini juga telah sesuai dengan peraturan bupati sleman nomor 1 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan bupati nomor 11 tahun 2018 tentang sistem pembayaran *cash management system* dalam pengeluaran daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Sleman. Selain itu, dari sisi keamanan juga terjamin aman karena harus melalui tiga *user* yaitu *maker*, *checker* dan *approval*. Kemudian dengan adanya CMS ini, penyelewengan terhadap pengelolaan keuangan terutama terkait belanja daerah tidak akan terjadi karena dengan sistem ini, pengelolaan keuangan daerah juga menjadi akuntabel dan transparan.

DAFTAR REFERENSI

- Dona, H. R. (2018). Implementasi pengelolaan keuangan dengan transaksi non tunai di sekretariat daerah provinsi Sumatera Barat. *Jurnal ilmu administrasi publik Universitas Negeri Padang*, 1(1), 56–70.
- Mongisidi, E. C., Koleangan, R.A.M., dan Rotinsulu, D.C. (2019). Analisis implementasi transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah kota Manado. *Jurnal pembangunan ekonomi dan keuangan daerah*, 19, 1–16.
- Handayani, D., & Nuraina, E. (2012). Pengaruh pajak daerah dan dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja daerah kabupaten Madiun. *Assets: Jurnal akuntansi dan pendidikan*, 1(1), 1.
- Mendagri. (2017). *SE Nomor 910/1866/SJ Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Provinsi*.
- Natalia Y.T. Gerungai A. P., Grace B. N.,(2018). Analisis penerapan sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah pada dinas lingkungan hidup kota Bitung. *Jurnal riset akuntansi going concern*, 13 (4), 221–222
- Perbup. (2019). *Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.1 Tahun 2019 Tentang Rekening Milik Satuan Kerja Perangkat Daerah* (p. 13).
- Rosalyni, G. E. N. dan, & Khabibah, N. A. (2020). Penerapan cash management system sebagai sistem belanja di cabang dinas energi dan sumber daya mineral wilayah. *MERAPI*, 11, 139–147.
- Sari, I. (2020). Analisis penerapan cash management system dalam pengelolaan keuangan daerah di PIK Pulogadung. *Jurnal perspektif*, 18(1), 1–8.